BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 185 / KEP / II / 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mensejajarkan hak masyarakat miskin dengan masyarakat berkemampuan di hadapan hukum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah menyediakan biaya bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupanten Ogan Ilir;

b. bahwa agar program tersebut dapat dilaksanakan secara optimal maka dipandang perlu menerbitkan pedoman penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin Kabupaten Ogan Ilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Ilir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah *beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun* 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 01 Seri A);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN OGAN ILIR.**

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada masyarakat Miskin di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini termasuk uang jasa advokat/kuasa hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan : 1.20.1.20.03.26.16

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 APRIL 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 185 /KEP/II/2010
TANGGAL : 30 APRIL 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN OGAN ILIR

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketika akan mendirikan Negara Republik Indonesia, para *founding father* sudah menginginkan agar negara yang akan didirikan adalah negara hukum (*rechts staat*), keinginan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang dasar 1945.

Sebagai sebuah Negara hukum perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia harus dimuat dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar), sehingga beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang perlindungan Hak Asasi manusia, salah satu diantaranya yaitu Pasal 27 ayat (1) yang mengatru bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 444. 892 orang.

Melihat kondisi tersebut dan berdasarkan pengalaman empirik banyak terdapat kasus-kasus yang menyangkut masyarakat miskin yang diperlukan secara tidak adil. Hal ini terjadi disamping karena kurangnya pemahaman tentang hukum, dominan dipengaruhi oleh terbatasnya biaya untuk membayar jasa pengacara/advokat dalam membela kepentingannya.

Sesuai Visi dan Misi Kabupaten Ogan Ilir yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang maju, mandiri, menuju sejahtera berlandaskan iman, taqwa, moral dan etika.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

   Memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi manusia khususnya kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum.

4. Apabila Bupati dan atau Pejabat PA/PB Setda Ogan Ilir memberikan persetujuan, maka akan dilanjutkan dengan penunjukan advokat/konsultan hukum yang mendampingi.

F. LINGKUP PEKERJAAN ADVOKAT / KUASA HUKUM YANG DITUNJUK

Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat ogan ilir meluputi litigasi dan non litigasi dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara, yang secara rinci akan dituangkan dalam surat kuasa khusus dari masyarakat miskin Ogan Ilir menerima kepada Advokat /Kuasa Hukum yang ditunjuk.

G. UANG JASA ADVOKAT/KUASA HUKUM

Besaran uang jasa yang diterima oleh advokat/kuasa hukum yang menangani perkara masyarakat miskin dibebankan pada DPA SKPD Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2010.

H. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Masyarakat Ogan Ilir miskin dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Oagan Ilir yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menelaah surat-surat permohonan bantuan hukum gratis masyarakat miskin;
2. menyampaikan saran dan pendapat kepada Bupati Ogan Ilir mengenai permohonan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.
3. menyelesaikan semua administrasi yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum gratis;
4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis yang dilaksanakan oleh Advokat yang ditunjuk;
5. melaporkan perkembangan bantuan hukum gratis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Ogan Ilir.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan lebih lanjut akan dimuat didalam perjanjian kerja/kontrak.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 APRIL 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA